



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui bantuan keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penanggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 5 Seri A);
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Minahasa Selatan, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Minahasa Selatan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan setiap tahunnya.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada keseluruhan Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (2) Jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perolehan suara sah Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 pada 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 5.688,- (Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Tata cara perkalian besaran Bantuan Keuangan kepada tiap-tiap Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan adalah jumlah perolehan suara sah tiap-tiap Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dikali dengan nilai bantuan keuangan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6...

Pasal 6

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan setiap tahunnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 4 Mei 2018


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 4 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**











DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR..19

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

| NO. | PENGELOLA | PARAF | KET. |
|-----|---|---|---|
| 1. | KEPALA BIDANG FASILITASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN POLITIK |  | |
| 2. | SEKRETARIS BADAN |  | |
| 3. | KEPALA BAGIAN HUKUM |  | |
| 4. | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  | |
| 5. | ASISTEN SETDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA |  | |
| 6. | SEKRETARIS DAERAH |  | |
| 7. | WAKIL BUPATI |  | |
| 8. | BUPATI |  | Mohon dengan hormat untuk ditandatangani |

Ditetapkan di Amurang

pada tanggal 4 Mei 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN,




CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**










DANNY H. RINDENGAN


BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR..19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

| Partai Politik | Perolehan Suara (x 5.688) | Jumlah Kursi | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|----------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------|
| GOLKAR | 47.576 | 10 | 270.612.288 | |
| PDIP | 25.476 | 6 | 144.907.488 | |
| GERINDRA | 20.963 | 5 | 119.237.544 | |
| DEMOKRAT | 17.052 | 5 | 96.991.776 | |
| PAN | 6.377 | 2 | 36.272.376 | |
| HANURA | 8.158 | 1 | 46.402.704 | |
| NASDEM | 8.363 | 1 | 47.568.744 | |
| JUMLAH | 133965 | 30 | 761.992.920 | |

| NO. | PENGELOLA | PARAF | KET. |
|-----|---|---|--|
| 1. | KEPALA BIDANG FASILITASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN POLITIK |  | |
| 2. | SEKRETARIS BADAN |  | |
| 3. | KEPALA BAGIAN HUKUM |  | |
| 4. | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  | |
| 5. | ASISTEN SETDA BIDANG Pemerintahan dan Kesra |  | |
| 6. | SEKRETARIS DAERAH |  | |
| 7. | WAKIL BUPATI |  | |
| 8. | BUPATI | | Mohon dengan hormat untuk ditandatangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN,

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :
**TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

| Partai Politik | Perolehan Suara (x 5.688) | Jumlah Kursi | Jumlah (Rp.) | Ket. |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| GOLKAR | 47.576 | 10 | 270.612.288 | |
| PDIP | 25.476 | 6 | 144.907.488 | |
| GERINDRA | 20.963 | 5 | 119.237.544 | |
| DEMOKRAT | 17.052 | 5 | 96.991.776 | |
| PAN | 6.377 | 2 | 36.272.376 | |
| HANURA | 8.158 | 1 | 46.402.704 | |
| NASDEM | 8.363 | 1 | 47.568.744 | |
| JUMLAH | 133965 | 30 | 761.992.920 | |

BUPATI MINAHASA SELATAN,

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU